



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyono Bin Kemiso
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedamean Rt 03 Rw 01 Kec. Menganti. Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO Bin KEMISO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO Bin KEMISO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan Legalisir BPKB Sepeda Motor Honda CBR150R warna hitam putih No.Pol W-6164-CS tahun 2015 Noka : MH1KC4118FK397074, Nosin : KC41E1388486 dari PT. FIF
 - 1 (satu) Surat Pernyataan menerima gadai Sepeda Motor Honda CBR150R warna hitam putih No.Pol W-6164-CS_

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUYONO Bin KEMISO, pada hari Jumat tanggal 25 bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi ANDIKO PERATAMA sedang bersama Saksi ARIS dan Saksi SUANTO di warung kopi AKAS Jl. Raya Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik, lalu Saksi ANDIKO PERATAMA bertemu dengan Terdakwa SUYONO Bin KEMISO di warung kopi tersebut dan Saksi ANDIKO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menggadaikan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam putih Nopol W 6164 CS tahun 2015 atas nama ADE SURYA HADI NUGRAHA milik Saksi ANDIKO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga terjadi penyerahan sepeda motor tersebut beserta STNK dari Saksi ANDIKO kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDIKO. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang di kosan Sdr. UDIN (DPO) di Desa Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. GRESIK dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ANDIKO, lalu Terdakwa tanpa seizin Saksi ANDIKO, menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang Terdakwa akui sebagai milik keponakannya kepada Sdr. UDIN (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Sdr. UDIN (DPO) sepakat sehingga Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada Sdr. UDIN (DPO), dan Terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. UDIN (DPO), setelah itu Terdakwa pulang ke kosannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ANDIKO tiba di kosan Terdakwa di Desa Kedamean, Kec. Menganti, KAB. Gresik untuk mengambil sepeda motor miliknya, lalu Saksi ANDIKO menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berpamitan untuk mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANDIKO PERATAMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUYONO Bin KEMISO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andiko Peratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggelapan sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam Putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah saksi sendiri;
- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 Wib di Ds. Sidojungkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa caranya Terdakwa menerima gadai sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol W-6164-CS tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sewaktu akan saksi ambil sepeda motor saksi tersebut oleh Terdakwa ternyata dipindah tanggankan tanpa seijin saksi kepada UDIN di Ds. Sidojungkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik dengan nominal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sampai saat ini sepeda motor milik saksi tidak kembali dan UDIN penerima gadai terakhir menghilang atau belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan bila Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengadaikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Warkop AKAS Jl. Raya Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi akad atau perjanjian mengadaikan selama satu bulan kepada Terdakwa yaitu saksi akan mengambil lagi sepeda motor milik saksi tanggal 07 November 2024;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Warkop AKAS Jl. Raya Kedamean Kec. Kedamean. Kab. Gresik. saksi, saksi ARIS dan SUANTO sedang ngopi bersama, kemudian saksi mempunyai niat untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi karena tidak mempunyai uang,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan Terdakwa di warkop AKAS, kemudian kami mengobrol dan saksi mengutarakan niat saksi untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 milik saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama satu bulan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa setuju selanjutnya membawa sepeda motor milik saksi beserta kontak dan STNKnya dan kembali ke warung AKAS dengan membawa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus), kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi dan nanti saksi kembalikan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. saksi datang ke alamat kost Terdakwa di Ds. Kedamean Kec. Menganti. Kab. Gresik, untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian tanggal 07 November 2024, yang telah saksi gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah saksi ketemu Terdakwa saksi mengatakan bahwa saksi akan mengambil sepeda motor milik saksi selanjutnya uang saksi berikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan SUANTO dan saksi ARIS kemudian Terdakwa berpamitan dengan alasan mengambil sepeda motor milik saksi dengan membawa uang saksi tersebut. kemudian saksi, saksi ARIS dan SUANTO disuruh menunggu di warkop AKAS di Jalan Raya Kedamean, setelah saksi cukup lama menunggu sampai sehari dan HP Terdakwa dimatikan tidak bisa dihubungi, kemudian saksi bersama SUANTO dan saksi ARIS berusaha mencari Terdakwa dengan saksi cek di tempat kos Terdakwa ternyata belum pulang;

- Bahwa tiga hari kemudian atau pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. saksi mendapat info bahwa Terdakwa ada di kostnya, kemudian saksi bersama SUANTO ke kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan telah mengadaikan sepeda motor milik saksi ke UDIN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana sekarang posisi keberadaan sepeda motor saksi tersebut, tetapi menurut keterangan Terdakwa yang terakhir menguasai adalah UDIN;
- Bahwa pada saat mengadaikan sepeda motor tersebut, ada yang mengetahui yaitu SUANTO dan saksi ARIS;
- Bahwa dapat saksi terangkan nominal gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat penggelapan tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa melalui RAGIL yang sebelumnya juga melakukan gadai kepada Terdakwa, kemudian saksi bertemu di warung kopi AKAS di jalan raya Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi kepada UDIN tanpa seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Aris Sutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penggelapan sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam Putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi ANDIKO PERATAMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 Wib di Ds. Sidojangkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor saksi ANDIKO PERATAMA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA yaitu Terdakwa menerima gadai sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA yaitu sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol W-6164-CS tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sewaktu akan diambil sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ternyata dipindahtangankan tanpa seijin saksi ANDIKO PERATAMA kepada UDIN di Ds. Sidojangkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik dengan nominal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). dan sampai saat ini sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA tidak kembali dan UDIN penerima gadai terakhir menghilang atau belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA tersebut;
- Bahwa saksi ANDIKO PERATAMA mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib di Warkop AKAS Jl. Raya Kedamean Kec. Kedamean. Kab. Gresik;

- Bahwa saksi ANDIKO PRATAMA mengadaikan selama satu bulan kepada Terdakwa yaitu nanti akan diambil lagi sepeda motor tersebut pada tanggal 07 November 2024;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi ANDIKO PRATAMA yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib. di Warkop AKAS Jl. Raya Kedamean. Kec. Kedamean. Kab. Gresik, saksi, SUANTO dan saksi ANDIKO PERATAMA sedang ngopi bersama kemudian saksi ANDIKO PERATAMA mempunyai niat untuk mengadaikan sepeda motor miliknya, karena tidak mempunyai uang. kemudian bertemu dengan Terdakwa di warkop AKAS kemudian mengobrol dan mengutarakan niat untuk mengadaikan sepeda milik saksi ANDIKO PERATAMA ke Terdakwa yaitu Honda CB 150R wama Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 milik saksi ANDIKO PRATAMA tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). selama satu bulan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa setuju, selanjutnya membawa sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA beserta kontak dan STNKnya dan kembali ke warung AKAS dengan membawa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi ANDIKO PERATAMA dari Terdakwa, nanti saksi ANDIKO PERATAMA kembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Saksi ANDIKO PERATAMA, saksi dan SUANTO datang ke alamat kost Terdakwa di Ds. Kedamean. Kec. Menganti. Kab. Gresik untuk mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian tanggal 07 November 2024, yang telah digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah ketemu Terdakwa saksi ANDIKO PERATAMA mengatakan bahwa akan mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA selanjutnya uang diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Terdakwa dan disaksikan SUANTO bersama dengan saksi, kemudian Terdakwa berpamitan dengan alasan mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA dengan membawa uang tersebut. kemudian saksi dan SUANTO, saksi ANDIKO PERATAMA diminta menunggu di warkop AKAS di Jalan Raya Kedamean setelah cukup lama menunggu sampai sehari dan HP Terdakwa dimatikan tidak bisa dihubungi, kemudian saksi bersama saksi ANDIKO PERATAMA dan SUANTO

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari Terdakwa dengan saksi cek di tempat kost Terdakwa ternyata belum pulang.

- Bahwa tiga hari kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 saksi mendapat info bahwa Terdakwa ada di kostnya, kemudian saksi ANDIKO PERATAMA bersama SUANTO datang ke kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dalam keterangannya menerangkan telah mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA ke orang lain tanpa ijin selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menemui temannya yang bernama UDIN dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA di tempat kostnya di Ds. Sidojangkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik. kemudian ditawarkan untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa mengaku bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah keponakannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). setelah itu UDIN setuju uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada UDIN kemudian Terdakwa pulang naik Gojek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana sekarang posisi keberadaan sepeda motor tersebut, menurut keterangan Terdakwa yang terakhir menguasai adalah UDIN;
- Bahwa pada saat mengadaikan sepeda motor tersebut, ada saksi yang mengetahui yaitu SUANTO;
- Bahwa dapat saksi terangkan nominal gadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian akibat penggelapan tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa melalui RAGIL yang sebelumnya telah melakukan gadai kepada Terdakwa dan saksi bertemu Terdakwa di warung kopi AKAS di Jalan Raya Kedamean, Kec. Kedamean. Kab. Gresik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan perkara penggelapan sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika tahun 2017-2022 di Lapas Banjarsari. Kec. Cerme. Kab. Gresik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKO PERATAMA mengenal melalui RAGIL, dan RAGIL merekomendasikan Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor. Terdakwa bertemu di warung kopi AKAS di jalan raya Kedamean. Kec. kedamean. Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jum at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 Wib. di Ds. Sidojangkung Kec Menganti. Kab Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa ke tempat kosnya UDIN di Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik, setelah sampai di tempat kost UDIN tersebut sepeda motor saksi ANDIKO PERATAMA Terdakwa tawarkan, Terdakwa mengadaikan sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah UDIN mengiyakan, UDIN memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang Terdakwa terima, selanjutnya sepeda motor kontak dan STNK Terdakwa berikan kepada UDIN;
- Bahwa saksi ANDIKO PERATAMA mengadaikan sepeda motomya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib. di Warkop AKAS Jl Raya Kedamean. Kec. Kedamean. Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA sebesar Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah), namun uang yang Terdakwa berikan kepada saksi ANDIKO PERATAMA sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus). Sisanya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) untuk jasa Terdakwa, dan apabila sepeda motor tersebut diambil/ditebus saksi ANDIKO PERATAMA membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai kesepakatan bersama jatuh tempo pengambilan motor milik saksi ANDIKO PERATAMA adalah satu bulan yaitu tanggal 07 November 2024;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA tersebut Terdakwa pindah tanggankan kepada UDIN belum lewat batas waktu yaitu tanggal 07 November 2024;
- Bahwa Sepeda motor saksi ANDIKO PERATAMA, Terdakwa pindahtanggankan kepada UDIN pada hari Jum at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 Wib. di Ds. Sidojangkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib. di Warkop AKAS Jl. Raya Kadamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik Terdakwa berternu dengan saksi ANDIKO PERATAMA dan temannya kemudian setelah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol banyak kemudian saksi ANDIKO PERATAMA punya niat untuk mengadaikan sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No Pol W-6164-08 tahun 2015 miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang mengambil uang dan uang Terdakwa berikan kepada saksi ANDIKO PERATAMA sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) dengan perjanjian nanti dikembalikan oleh saksi ANDIKO PERATAMA setelah jatuh tempo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sepeda motor beserta STNK Terdakwa bawa, Karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya Terdakwa punya niat untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA kepada orang lain tanpa ijin, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08:00 WIB, Terdakwa menemui teman Terdakwa yaitu UDIN di tempat kostnya Ds Sidojungkung. Kec Menganti Kab. Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 kemudian Terdakwa tawar untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa mengaku bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah keponakan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah UDIN setuju uang Terdakwa terima sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut beserta STNK Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa pulang naik gojek, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 09:00 WIB saksi ANDIKO PERATAMA bersama temannya datang untuk mengambil sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi ANDIKO PERATAMA dengan alasan untuk mengambil motornya yang telah Terdakwa gadaikan tanpa ijin ke UDIN kemudian uang tidak Terdakwa penggunaan untuk mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA melainkan Terdakwa habiskan, kemudian hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 19:00 Wib, Terdakwa diamankan oleh saksi ANDIKO PERATAMA dan temannya kemudian di bawa ke Polsek Menganti;

- Bahwa keuntungan mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PRATAMA tanpa ijin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari Terdakwa mengadkan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sekarang keberadaan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA dibawa oleh UDIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal UDIN melalui pertemanan facebook dan UDIN tersebut kost di daerah Ds. Sidojungkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan UDIN;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan kepada saksi ANDIKO PERATAMA dari FEBRI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan Legalisir BPKB Sepeda Motor Honda CBR150R warna hitam putih No.Pol W-6164-CS tahun 2015 Noka : MH1KC4118FK397074, Nosin :KC41E1388486 dari PT. FIF
2. 1 (satu) Surat Pernyataan menerima gadai Sepeda Motor Honda CBR150R warna hitam putih No.Pol W-6164-CS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Warkop AKAS Jl. Raya Kedamean Kec. Kedamean. Kab. Gresik. Saksi ANDIKO PERATAMA, saksi ARIS dan SUANTO sedang ngopi bersama, kemudian saksi ANDIKO PERATAMA mempunyai niat untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA karena tidak mempunyai uang, kemudian bertemu dengan Terdakwa di warkop AKAS, dan saksi ANDIKO PERATAMA mengutarakan niat saksi ANDIKO PERATAMA untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA tersebut yaitu sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 milik saksi ANDIKO PERATAMA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama satu bulan kepada Terdakwa, dan Terdakwa setuju selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA beserta kontak dan STNKnya dan kembali ke warung AKAS dengan membawa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus), kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi ANDIKO PERATAMA dan nantinya saksi ANDIKO PERATAMA kembalikan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. saksi ANDIKO PERATAMA datang ke alamat kost Terdakwa di Ds. Kedamean Kec. Menganti. Kab. Gresik, untuk mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian tanggal 07 November 2024, setelah saksi ANDIKO PERATAMA ketemu Terdakwa saksi ANDIKO PERATAMA mengatakan bahwa saksi ANDIKO PERATAMA akan mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA selanjutnya uang saksi ANDIKO PERATAMA berikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan disaksikan SUANTO dan saksi ARIS kemudian Terdakwa berpamitan dengan alasan mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA dengan membawa uang saksi ANDIKO PERATAMA tersebut. kemudian saksi ANDIKO PERATAMA, saksi ARIS dan SUANTO disuruh menunggu di warkop AKAS di Jalan Raya Kedamean, setelah saksi ANDIKO PERATAMA cukup lama menunggu sampai sehari dan HP Terdakwa dimatikan tidak bisa dihubungi, kemudian saksi ANDIKO PERATAMA bersama SUANTO dan saksi ARIS berusaha mencari Terdakwa dengan saksi ANDIKO PERATAMA cek di tempat kos Terdakwa ternyata belum pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. saksi ANDIKO PERATAMA mendapat info bahwa Terdakwa ada di kostnya, kemudian saksi ANDIKO PERATAMA bersama SUANTO ke kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan telah mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA ke UDIN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08:00 WIB, Terdakwa menemui teman Terdakwa yatu UDIN di tempat kostnya Ds Sidojungkung. Kec Menganti Kab. Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 milik saksi ANDIKO PERATAMA kemudian Terdakwa tawari untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa mengaku bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah keponakan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah UDIN setuju, Terdakwa terima uang sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut beserta STNK Terdakwa berikan kepada UDIN, setelah itu Terdakwa pulang naik gojek, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ANDIKO PERATAMA bersama temannya datang untuk mengambil sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) dari saksi ANDIKO PERATAMA dengan alasan untuk mengambil motomnya yang telah Terdakwa gadaikan tanpa ijin ke UDIN namun uang tidak Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA melainkan Terdakwa habiskan, kemudian hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh saksi ANDIKO PERATAMA dan temannya kemudian di bawa ke Polsek Menganti;
- Bahwa keuntungan mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PRATAMA tanpa ijin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari Terdakwa mengadakan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sekarang keberadaan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA dibawa oleh UDIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal UDIN melalui pertemanan facebook dan UDIN tersebut kost di daerah Ds. Sidojangkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan UDIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan kepada saksi ANDIKO PERATAMA dari FEBRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama SUYONO Bin KEMISO dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 372 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Warkop AKAS Jl. Raya Kedamean Kec. Kedamean. Kab. Gresik. Saksi ANDIKO PERATAMA, saksi ARIS dan SUANTO sedang ngopi bersama, kemudian saksi ANDIKO PERATAMA mempunyai niat untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA karena tidak mempunyai uang, kemudian bertemu dengan Terdakwa di warkop AKAS, dan saksi ANDIKO PERATAMA mengutarakan niat saksi ANDIKO PERATAMA untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA tersebut yaitu sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 milik saksi ANDIKO PERATAMA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama satu bulan kepada Terdakwa, dan Terdakwa setuju selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA beserta kontak dan STNKnya dan kembali ke warung AKAS dengan membawa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus), kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi ANDIKO PERATAMA dan nantinya saksi ANDIKO PERATAMA kembalikan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. saksi ANDIKO PERATAMA datang ke alamat kost Terdakwa di Ds. Kedamean Kec. Menganti. Kab. Gresik, untuk mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian tanggal 07 November 2024, setelah saksi ANDIKO PERATAMA ketemu Terdakwa saksi ANDIKO PERATAMA mengatakan bahwa saksi ANDIKO PERATAMA akan mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA selanjutnya uang saksi ANDIKO PERATAMA berikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan SUANTO dan saksi ARIS kemudian Terdakwa berpamitan dengan alasan mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA dengan membawa uang saksi ANDIKO PERATAMA tersebut. kemudian saksi ANDIKO PERATAMA, saksi ARIS dan SUANTO disuruh menunggu di warkop AKAS di Jalan Raya Kedamean, setelah saksi ANDIKO PERATAMA cukup lama menunggu sampai sehari dan HP Terdakwa dimatikan tidak bisa dihubungi, kemudian saksi ANDIKO PERATAMA bersama SUANTO dan saksi ARIS berusaha mencari Terdakwa dengan saksi ANDIKO PERATAMA cek di tempat kos Terdakwa ternyata belum pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. saksi ANDIKO PERATAMA mendapat info bahwa Terdakwa ada di kostnya, kemudian saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKO PERATAMA bersama SUANTO ke kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan telah mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA ke UDIN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08:00 WIB, Terdakwa menemui teman Terdakwa yatu UDIN di tempat kostnya Ds Sidojungkung. Kec Menganti Kab. Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam putih No. Pol. W-6164-CS tahun 2015 milik saksi ANDIKO PERATAMA kemudian Terdakwa tawari untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa mengaku bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah keponakan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah UDIN setuju, Terdakwa terima uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut beserta STNK Terdakwa berikan kepada UDIN, setelah itu Terdakwa pulang naik gojek, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ANDIKO PERATAMA bersama temannya datang untuk mengambil sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi ANDIKO PERATAMA dengan alasan untuk mengambil motornya yang telah Terdakwa gadaikan tanpa ijin ke UDIN namun uang tidak Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA melainkan Terdakwa habiskan, kemudian hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh saksi ANDIKO PERATAMA dan temannya kemudian di bawa ke Polsek Menganti;

Menimbang, bahwa keuntungan mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PRATAMA tanpa ijin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil dari Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa keberadaan sepeda motor milik saksi ANDIKO PERATAMA saat ini dibawa oleh UDIN, Terdakwa mengenal UDIN melalui pertemanan facebook dan UDIN kost di daerah Ds. Sidojungkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan UDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan kepada saksi ANDIKO PERATAMA dari FEBRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan Legalisir BPKB Sepeda Motor Honda CBR150R warna hitam putih No.Pol W-6164-CS tahun 2015 Noka : MH1KC4118FK397074, Nosin :KC41E1388486 dari PT. FIF
2. 1 (satu) Surat Pernyataan menerima gadai Sepeda Motor Honda CBR150R warna hitam putih No.Pol W-6164-CS,

oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyono Bin Kemiso tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan Legalisir BPKB Sepeda Motor Honda CBR150R warna hitam putih No.Pol W-6164-CS tahun 2015 Noka : MH1KC4118FK397074, Nosin :KC41E1388486 dari PT. FIF
 2. 1 (satu) Surat Pernyataan menerima gadai Sepeda Motor Honda CBR150R warna hitam putih No.Pol W-6164-CS,Tetap terlampir pada berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2025 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H..M.H dan Bagus Trenggono, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H, M.H Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H, M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18